



**PUTUSAN**  
**Nomor : 52 / Pid.B / 2022 / PN Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADEN Bin SABARI SARBANI;**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 29 Maret 2003 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok D 9 No. 05 Kelurahan Bakung  
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
2. Nama lengkap : **ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN**  
**Alias OJER**  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 16 Oktober 2002 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok D 10 No. 02 Kelurahan Bakung  
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 52/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 52/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ADEN BIN SABARI SARBANI terdakwa II ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN ALIAS OJER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “**Kekerasan Terhadap Orang**” sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum yakni Kesatu Primair Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ADEN BIN SABARI SARBANI terdakwa II ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN ALIAS OJER** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa **terdakwa I ADEN BIN SABARI SARBANI terdakwa II ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN ALIAS OJER** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah mata busur yang terbuat dari paku 10 cm dengan menggunakan umbul – umbul warna biru
  - 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi ukuran 12 cm dengan umbul – umbul warna merah dan terdapat juga tali rapia warna hitam
  - 3 (tiga) buah mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran sekitar 12 cm dengan baling – baling berukuran sekitar 30 cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam
  - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning dan gagang ditutupi menggunakan isolatip warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

### **Primair :**

Bahwa mereka terdakwa I **ADEN BIN SABARI SARBANI**, terdakwa II **ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN ALIAS OJER**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Perkuburan Islam Dusun Tamarunang, Desa Bajimangngai, Kec.Mandai, Kab.Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka dan yang turut serta melakukan kekerasan terhadap** saksi korban **HARDIANSYAH AMINULLAH NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saksi korban **HARDIANSYAH AMINULLAH NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR** baru bangun tidur dan melihat dari jendela rumah ada keributan diluar karena pada saat itu ada pengantar mayat, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa I **ADEN** dan Terdakwa II **ROGER** berboncengan sepeda motor bersama melintas membawa busur di depan rumah saksi korban dan diikuti pula oleh **ANNUR** dan **ADIT (DPO)** yang juga berboncengan. Hingga kemudian salah seorang warga tamarunang menegur Terdakwa I **ADEN**, Terdakwa II **ROGER** Bersama temannya (**DPO**) dengan berkata “*jangan disini kalau mau ribut – ribut*”. Karena merasa tidak terima

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat teguran ANNUR (DPO) kemudian turun dari motor lalu mengambil batu di jalan kemudian melempari warga yang menegur dan terjadi saling lempar menggunakan batu dengan warga. Hingga Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER Bersama temannya (DPO) mundur ke Gerbang BTN. Selanjutnya Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER Bersama temannya (DPO) mengarahkan mata busurnya ke arah warga tamarunang.

- Bahwa YUS ALS BOTA (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II ROGER 1 (satu) buah ketapel busur kemudian Terdakwa II ROGER mengeluarkan 1 (satu) mata busur yang ada dikantong jaket kemudian melontarkan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa II ROGER mengeluarkan lagi 1 (satu) mata busur yang kemudian digunakan untuk mengancam kearah lawan
- Bahwa Terdakwa I ADEN melontarkan mata busurnya ke arah warga serta ADE ALS DAN (DPO) melontarkan mata busurnya sebanyak 2 (dua) kali dengan ciri menggunakan umbul – umbul warna biru menggunakan tali rapia. Kemudian Terdakwa I ADEN kembali melontarkan mata busurnya kearah warga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai salah seorang warga yaitu saksi korban HARDIANSYAH
- Bahwa Saksi korban HARDIANSYAH pada saat itu berada didepan rumahnya dan melihat bapaknya Saksi MUH.NUR berjalan menuju arah warga tamarunang sehingga Saksi korban HARDIANSYAH ikut berjalan dibelakangnya, kemudian dari arah depan menancap sebuah busur berukuran sekitar 30cm terbuat dari bambu dan diikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam didada kanan Saksi korban HARDIANSYAH.
- Kemudian Terdakwa II ROGER membawa mata busur yang masih dimilikinya dengan berlari hingga akhirnya Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER Bersama temannya (DPO) berhamburan berlari meninggalkan TKP, dan selang beberapa hari Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER menyerahkan diri ke Polsek Mandai
- Bahwa saat kejadian terdakwa I ADEN membawa 4 (empat) mata busur lengkap dengan ketapelnya terbuat dari besi terali sekitar 12cm dengan baling – baling berukuran sekitar 30cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam yang mana salah satunya mengenai dada korban , terdakwa II ROGER membawa 4 (empat) mata busur yang terbuat dari paku 10cm dengan menggunakan umbul – umbul warna biru tanpa ketapel, YUS (DPO) dan ADE (DPO) membawa mata busur yang jumlahnya tidak diketahui, dan ADIT dan ANNUR (DPO) membawa batu.
- Bahwa saksi korban HARDIANSYAH setelah terkena mata busur saksi korban HARDIANSYAH kembali ke rumahnya kemudian dibawa ke RS Tajuddin untuk dilakukan pertolongan pertama lalu sekitar pukul 23.00 wita

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban HARDIANSYAH dirujuk ke RS Wahidin untuk dilakukan operasi dan tidak bisa beraktivitas sehari – hari karena dilakukan rawat inap selama 3 hari lamanya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban HARDIANSYAH AMINULLAH NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.:A.901/02/II/2022 tertanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramdhani Amir. yang bertugas di RS Tadjuddin Chalid, yang menerangkan :
  1. Korban datang ke IGD RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar pada tanggal 19 februari 2022 karena membutuhkan penanganan medis setelah terkena anak panah sekitar pukul 17.00 wita tanggal 19 februari 2022 di Jln.Perkuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Baji Mangngai, Kec.Mandai, Kab.Maros
  2. Pada korban ditemukan :
    - a. Sebuah anak panah menancap di dada kanan, menembus baju kaos yang dikenakan. Anak panah terdiri dari Kepala berbahan logam dan ekor berbahan bambu yang diikat erat dengan karet warna hitam, ukuran Panjang yang tampak dari titik tancap sampai pangkal sekitar tiga puluh lima sentimeter. Anak panah melintang miring dari arah kanan atas ke kiri bawah tubuh, bersudut sekitar empat puluh derajat. Luka tancap berjarak sekitar tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan sekitar tiga sentimeter di atas garis khayal yang menghubungkan putting susu kiri dan kanan. Dan titik tancap tampak garis tetesan darah yang sudah membeku, sepanjang sekitar lima hingga enam sentimeter, tidak ada perdarahan aktif yang sedang berlangsung. Gerakan dada dan suara napas pada rongga dada kiri dan kanan sama. Tidak teraba udara yang terperangkap di bawah kulit (emfisema subcutis) di sekitar luka tancap.
  3. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat – obatan suntikan, dan dilakukan pencabutan anak panah dengan pembiusan local. Ada kesulitan dalam proses pencabutan sehingga korban dirujuk ke RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar agar mendapatkan tatalaksana lanjutan dokter ahli bedah rongga dada (bedah thorax)

**KESIMPULAN :**

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia delapan belas tahun ini ditemukan sebuah anak panah menancap di dada kanan, menimbulkan sebuah luka terbuka yang menembus tulang dada, menunjukkan adanya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs





kerusakan jaringan kulit, otot, pembuluh darah dan tulang, sesuai trauma benda tajam (anak panah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

**Subsidiar :**

Bahwa mereka terdakwa I **ADEN BIN SABARI SARBANI**, terdakwa II **ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN ALIAS OJER**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Perkuburan Islam Dusun Tamarunang, Desa Bajimangngai, Kec.Mandai, Kab.Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, ***baik yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap*** saksi korban HARDIANSYAH AMINULLAH NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saksi korban HARDIANSYAH AMINULLAH NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR baru bangun tidur dan melihat dari jendela rumah ada keributan diluar karena pada saat itu ada pengantar mayat, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa I ADEN dan Terdakwa II ROGER berboncengan sepeda motor bersama melintas membawa busur di depan rumah saksi korban dan diikuti pula oleh ANNUR Dan ADIT (DPO) yang juga berboncengan. Hingga kemudian salah seorang warga tamarunang menegur Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER Bersama temannya (DPO) dengan berkata "*jangan disini kalau mau ribut – ribut*". Karena merasa tidak terima mendapat teguran ANNUR (DPO) kemudian turun dari motor lalu mengambil batu dijalan kemudian melempari warga yang menegur dan terjadi saling lempar menggunakan batu dengan warga.
- Selanjutnya saat terjadi saling lempar batu dengan warga terdakwa I ADEN, terdakwa II ROGER dan Bersama dengan rekannya (DPO) mundur kebelakang gerbang hingga YUS ALS BOTA (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II ROGER 1 (satu) buah ketapel busur kemudian Terdakwa II ROGER mengeluarkan 1 (satu) mata busur yang ada dikantong jaket kemudian melontarkan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa II ROGER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan lagi 1 (satu) mata busur yang kemudian digunakan untuk mengancam kearah lawan.

- Selanjutnya Terdakwa I ADEN melontarkan mata busurnya ke arah warga serta ADE ALS DAN (DPO) melontarkan mata busurnya sebanyak 2 (dua) kali dengan ciri menggunakan umbul – umbul warna biru menggunakan tali rapia. Kemudian Terdakwa I ADEN kembali melontarkan mata busurnya kearah warga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai salah sseorang warga yaitu saksi korban HARDIANSYAH. Saksi korban HARDIANSYAH pada saat itu berada didepan rumahnya dan melihat bapaknya Saksi MUH.NUR berjalan menuju arah warga tamarunang sehingga Saksi korban HARDIANSYAH ikut berjalan dibelakangnya, kemudian dari arah depan menancap sebuah busur berukuran sekitar 30cm terbuat dari bambu dan diikat dengan menggunakan tali rapia warna hitam didada kanan Saksi korban HARDIANSYAH.
- Kemudian Terdakwa II ROGER membawa mata busur yang masih dimilikinya dengan berlari hingga akhirnya Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER Bersama temannya (DPO) berhamburan berlari meninggalkan TKP, dan selang beberapa hari Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER menyerahkan diri ke Polsek Mandai
- Bahwa saksi korban HARDIANSYAH setelah terkena mata busur saksi korban HARDIANSYAH kembali ke rumahnya kemudian dibawa ke RS Tajuddin untuk dilakukan pertolongan pertama lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi korban HARDIANSYAH dirujuk ke RS Wahidin untuk dilakukan operasi dan tidak bisa beraktivitas sehari – hari karena dilakukan rawat inap selama 3 hari lamanya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban HARDIANSYAH AMINULLAH NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No :A.901/02/II/2022 tertanggal 20 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramdhani Amir. yang bertugas di RS Tadjuddin Chalid, yang menerangkan :
  1. Korban datang ke IGD RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar pada tanggal 19 february 2022 karena membutuhkan penanganan medis setelah terkena anak panah sekitar pukul 17.00 wita tanggal 19 february 2022 di Jln.Perkuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Baji Mangngai, Kec.Mandai, Kab.Maros
  2. Pada korban ditemukan :
    - a. Sebuah anak panah menancap di dada kanan, menembus baju kaos yang dikenakan. Anak panah terdiri dari Kepala berbahan logam dan ekor berbahan bambu yang diikat erat dengan karet warna hitam,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran Panjang yang tampak dari titik tancap sampai pangkal sekitar tiga puluh lima sentimeter. Anak panah melintang miring dari arah kanan atas ke kiri bawah tubuh, bersudut sekitar empat puluh derajat. Luka tancap berjarak sekitar tiga sentimeter di sebelah kanan garis tengah tubuh dan sekitar tiga sentimeter di atas garis khayal yang menghubungkan puting susu kiri dan kanan. Dan titik tancap tampak garis tetesan darah yang sudah membeku, sepanjang sekitar lima hingga enam sentimeter, tidak ada perdarahan aktif yang sedang berlangsung. Gerakan dada dan suara napas pada rongga dada kiri dan kanan sama. Tidak teraba udara yang terperangkap di bawah kulit (emfisema subcutis) di sekitar luka tancap.

- b. Terhadap korban dilakukan pemasangan infus dan pemberian obat – obatan suntikan, dan dilakukan pencabutan anak panah dengan pembiusan local. Ada kesulitan dalam proses pencabutan sehingga korban dirujuk ke RSUP dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar agar mendapatkan tatalaksana lanjutan dokter ahli bedah rongga dada (bedah thorax)

#### KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia delapan belas tahun ini ditemukan sebuah anak panah menancap di dada kanan, menimbulkan sebuah luka terbuka yang menembus tulang dada, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, pembuluh darah dan tulang, sesuai trauma benda tajam (anak panah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

#### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **ADEN BIN SABARI SARBANI**, terdakwa II **ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN ALIAS OJER**, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Perkuburan Islam Dusun Tamarunang, Desa Bajimangngai, Kec.Mandai, Kab.Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikan atau senjata penusuk tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan yang turut serta membawa senjata terhadap*** saksi korban **HARDIANSYAH AMINULLAH**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALS ANCA BINTI MUHAMMAD NUR, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita saat Terdakwa II ROGER berada digerbang BTN Pepabri dan melintas sekelompok orang yang mengantar jenazah lalu melontarkan anak panah berupa busur kearah Terdakwa II ROGER namun berhasil menghindar. Hingga terdakwa II ROGER memanggil Terdakwa I ADEN dan berkata "Bantuka dulu". Sebelum ke depan gerbang terlebih dahulu Terdakwa I ADEN mengambil 4 mata busur dan 1 buah ketapel yang disembunyikan di pekarangan sebuah rumah kosong yang ada di BTN Pepabri dan terdakwa II ROGER membonceng Terdakwa I ADEN menuju kerumah Terdakwa II ROGER untuk mengganti jaket dan mengambil mata busur sebanyak 4 (empat) selanjutnya menuju kedepan gerbang namun rombongan pengantar jenazah sudah lewat.
- Selanjutnya saat terjadi saling lempar batu dengan warga terdakwa I ADEN, terdakwa II ROGER dan Bersama dengan rekannya (DPO) mundur kebelakang gerbang hingga YUS ALS BOTA (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II ROGER 1 (satu) buah ketapel busur kemudian Terdakwa II ROGER mengeluarkan 1 (satu) mata busur yang ada dikantong jaket kemudian melontarkan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa II ROGER mengeluarkan lagi 1 (satu) mata busur yang kemudian digunakan untuk mengancam kearah lawan.
- Selanjutnya Terdakwa I ADEN melontarkan mata busurnya ke arah warga serta ADE ALS DAN (DPO) melontarkan mata busurnya sebanyak 2 (dua) kali dengan ciri menggunakan umbul – umbul warna biru menggunakan tali rafia. Kemudian Terdakwa I ADEN kembali melontarkan mata busurnya kearah warga sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai salah seorang warga yaitu saksi korban HARDIANSYAH. Kemudian Terdakwa II ROGER membawa mata busur yang masih dimilikinya dengan berlari hingga akhirnya Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER Bersama temannya (DPO) berhamburan berlari meninggalkan TKP, dan selang beberapa hari Terdakwa I ADEN, Terdakwa II ROGER menyerahkan diri ke Polsek Mandai.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat 1 UU No.12 / Drt / 1951 LN. No.78 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Harfiyanti Anugrah Nur Alias Uga Binti Muhammad Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus akibat adanya busur yang mengenai dada kanan adik saksi atas nama HARDIANSYAH AMINULLAH NUR Alias ANCA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Baji Manngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat itu tapi karena saksi menerima telpon dari tante saksi kalau terjadi tawuran didepan rumah saksi dan meminta menelpon Polisi;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi sementara dirumah kakek saksi di Pajaiyang Makassar dan menerima telpon dari tante saksi yang menyampaikan jika di depan rumah saksi tepatnya di Jalan Dusun Tamarunang Desa Baji Mangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros terjadi perang antara pengantar Jenazah dengan warga Pepabri dan meminta saksi agar menelpon anggota Polsek Mandai kemudian tidak lama setelah itu saksi menerima telpon lagi dari tante saksi yang menyampaikan jika adik saksi terkena busur pada bagian dada sehingga saksi kemudian bergegas pulang kerumah. Sesampainya dirumah saksi sudah tidak bertemu dengan adik saksi karena sudah dibawa ke RS. Tajuddin Daya akibat luka yang dialami dan belakangan di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin untuk dilakukan operasi pengangkatan mata busur. Sehingga dengan kejadian tersebut saksi melaporkannya di Polsek Mandai;
- Bahwa antara adik saksi yaitu Hardiansyah Aminullah Nur Alias Anca dengan terdakwa ADEN Bin SABARI SARBANI dan Terdakwa ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN Alias OJER tidak pernah terlibat selisih paham atau permasalahan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah mata busur yang terbuat dari paku 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru, 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi ukuran 12 cm dengan umbul-umbul warna merah dan juga terdapat tali rafia warna hitam, 2 (buah) mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran sekitar 12 cm

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs



dengan baling-baling berukuran sekitar 30 cm terbuat dari bambu dan diikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut yang ditemukan di TKP setelah kejadian dimana 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran sekitar 30 cm terbuat dari bambu dan diikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam tepat mengenai dada kanan adik saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hardiansyah Aminullah Nur Alias Anca tidak bisa beraktivitas sehari-hari oleh karena harus dibawa ke Rumah Sakit. Tajuddin Daya lalu kemudian di rujuk ke RS. Wahidin untuk Operasi dan sempat rawat selama 2 (dua) Hari kemudian rawat jalan di rumah  $\pm$  1 (satu) Bulan ;
- Bahwa Biaya di Rumah Sakit termasuk biaya Operasi saksi Hardiansyah sejumlah  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Hardiansyah Aminullah Nur Alias Anca Bin Muhammad Nur

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya busur yang mengenai dada kanan adik saksi atas nama Hardiansyah Aminullah Nur Alias Anca;
- Bahwa saksi mengalami pembusuran pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Baji Manngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban baru bangun tidur dan melihat dari jendela rumah ada ribut-ribut diluar karena ada pengantar mayat saat itu lalu saksi korban keluar ke depan rumah dan melihat anak-anak dari Pepabri yaitu terdakwa II OJER berboncengan sepeda motor dengan rekannya dengan membawa busur melintas di depan rumah saksi korban dan diikuti oleh Sdra. ANNUR (DPO) yang juga berboncengan hingga kemudian terdakwa II OJER berteman ditegur oleh salah satu warga Tamarunnang dengan berkata "jangan disini kalo mau ribut-ribut" akan tetapi karena tidak terima ditegur maka terdakwa berteman mengarahkan busurnya ke arah warga Tamarunang tersebut dan saksi korban saat itu berada didepan rumah melihat bapak saksi korban yaitu Saksi MUH. NUR berjalan ke arah warga Tamarunang tersebut dan saksi korban juga ikut



berjalan dibelakangnya akan tetapi tiba-tiba dari arah depan tertancap didada kanan saksi korban sebuah mata busur sehingga saksi korban kemudian kembali kerumah lalu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Tajuddin Daya untuk dilakukan pertolongan pertama lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi korban kemudian di rujuk ke RS. Wahidin untuk dilakukan operasi dan sempat dilakukan rawat inap selama 3 hari;

- Bahwa saksi keluar dari rumah saksi karena mau melihat tawuran ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Ojer mengarahkan busur ke arah saksi dan jaraknya Terdakwa II Ojer melepaskan mata busurnya  $\pm$  30 Meter ;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak ikut tawuran ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I Aden sudah 2 (dua) kali tapi kalau Terdakwa II Ojer baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang membawa busur adalah Terdakwa I Aden ;
- Bahwa yang membawa saksi ke Rumah Sakit adalah orangtua saksi dan Biaya di Rumah Sakit termasuk biaya operasi sejumlah  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak pernah ada keluarga Para Terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Nur Alias Nur Bin H. Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pembusuran ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi adalah saksi Harfiyanti ;
- Bahwa saksi Hardiansyah mengalami pembusuran pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Baji Manngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa awal kejadiannya karena ada pengantar jenazah yang berperang dengan Anak pepabri ;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pembusuran tersebut dan saat itu mereka menggunakan masker;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi sementara menunggu teman saksi menjemput dirumah saksi di Dusun Tamarunang Desa



Bajimangnai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros kemudian saksi melihat ada keributan antara pengantar jenazah dari Batutambung dengan warga Perumahan Pepabri yang saksi tidak pada saat itu karena rata-rata menggunakan masker. Berjarak sekitar 30 meter dari depan, saksi melihat salah seorang warga Tamarunang menegur kelompok perumahan Pepabri untuk mendur dan tidak menciptakan keributan akan tetapi saat itu kelompok perumahan pepabri tidak menerima ditegur dan malah dari jauh saksi melihat salah seorang kelompok tersebut telah menarik ketapel busurnya sehingga saksi berjalan ke arah kelompok tersebut sambil berteriak menyuruh mundur dan diikuti oleh beberapa warga Tamarunang yang ikut pula membantu saksi membubarkan kelompok perumahan pepabri dengan cara melempari batu berselang sekitar 10 menit saksi kemudian menerima informasi dari salah seorang warga Tamarunang bahwa anak saksi terkena busur pada bagian dada sehingga saksi kemudian kembali kerumah namun sudah tidak menemukan anak saksi oleh karena sudah dibawa ke Rumah Sakit. Tajuddin Daya ;

- Bahwa Biaya di Rumah Sakit termasuk biaya Operasi saksi Hardiansyah sejumlah ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak pernah ada keluarga Para Terdakwa datang meminta maaf kepada keluarga saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi A. Laidz Dg. Gassing Bin H. Samaila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pembusuran ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi adalah saksi Harfiyanti ;
- Bahwa saksi Hardiansyah mengalami pembusuran pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Baji Manngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembusuran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tapi penyebabnya kejadian ini adalah karena ada pengantar Jenazah berperang dengan anak Perumahan Pepabri yang lewat di kampung saksi dan ada yang membusur ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegur dan saksi bilang jangan sembarang membusur ;
- Bahwa yang membawa busur pada saat itu adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa membawa busur;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) busur membawa busur ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembusuran tersebut setelah dilaporkan kejadian ini di Polisi ;
- Bahwa Terdakwa I Aden sudah lama saksi kenal sedangkan Terdakwa II Ojer baru saksi kenal ;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Aden Bin Sabari Sarbani ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Roger Immanuel dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa pembusuran yang mengenai dada kanan saksi atas nama Hardiansyah Aminullah Nur Alias Anca ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Bajimangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa terdakwa berteman melakukan penyerangan di Dusun Tamarunang yakni bersama dengan Terdakwa II OJER, Sdra. YUS Alias BOTA (DPO), Sdra. ADE Alias DAN (DPO), Sdra. ADIT (DPO), Sdra. ANNUR (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang membusur saksi Hardiansyah dan Terdakwa membawa 3 (tiga) busur serta Terdakwa juga membawa Ketapel ;
- Bahwa Terdakwa membawa busur tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa melepaskan anak panah karena pada saat itu ada yang melempari Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan anak panah ;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sementara duduk-duduk diperapatan BTN Pepabri tempat dimana biasa tiba-tiba datang terdakwa II OJER dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak terdakwa ke depan gerbang BTN Pepabri untuk mencari orang yang telah melakukan pembusuran terhadap dirinya saat ada pengantar jenazah. Namun sebelum kedepan gerbang terlebih dahulu terdakwa mengambil 4 mata busur dan 1 buah ketapel terdakwa yang terdakwa sembunyikan dipekarangan rumah kosong yang ada di BTN Pepabri lalu selanjutnya terdakwa berboncengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan terdakwa II OJER menuju rumah terdakwa II OJER untuk mengganti jaket dan menyimpan helm motornya serta mengambil mata busur sebanyak 4 mata busur lalu selanjutnya menuju ke depan gerbang namun rombongan pengantar jenazah sudah lewat semua sehingga terdakwa berteman kemudian sempat bertemu dengan Pak BINMAS yang mengatakan “masuk saja tidak usah keluar”. Akhirnya gerbang sudah ditutup sehingga terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa II OJER masuk kedalam perumahan lewat pintu belakang lalu terdakwa kemudian turun tepat dipintu belakang BTN Pepabri dan selanjutnya terdakwa II OJER memutar arah motornya ke arah Tamarunang Kane-kane seorang diri. Selanjutnya terdakwa II OJER kembali ke pintu belakang BTN Pepabri untuk menjemput terdakwa dan kami berniatif untuk menunggu pengantar jenazah tadi di sekitar Tamarunang Kane-kane dan saat berboncengan dengan terdakwa II OJER tiba-tiba dari arah belakang muncul Sdra. ADIT (DPO) dan Sdra. ANNUR (DPO) berboncengan sepeda motor namun sebelum sampai di perampatan Tamarunang Kane-kane ada yang menegur kami sehingga terdakwa II OJER berkata “bukan kita yang saya ganggu om” karena mungkin merasa tersinggung orang tersebut tetap menegur kami sehingga Sdra. ANNUR (DPO) turun dari motor lalu mengambil batu dipinggir jalan lalu melempar orang tersebut sehingga kemudian terjadi aksi saling lempar batu yang menyebabkan kami bergerak mundur. Saat posisi terdakwa berteman sudah didepan gerbang ikut pula bergabung Sdra. YUS Alias BOTA (DPO) yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 buah mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran 12 cm dengan baling-baling berukuran 30 cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam milik terdakwa untuk digunakannya, setelah itu terdakwa kemudian melontarkan mata busur terdakwa dan setelahnya terdakwa melarikan diri ke dalam BTN Pepabri karena orang-orang dan warga sudah mulai berdatangan;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah mata busur yang terbuat dari paku berukuran 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru terdakwa hanya kenali salah satunya yang mana merupakan milik terdakwa II ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN Alias OJER yang sempat dilontrakan ke arah warga dan 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi ukuran 12 cm dengan umbul-umbul warna merah dan terdapat juga tali rafia warna hitam terdakwa tidak kenali pemiliknya namun terdakwa memperkirakan adalah milik dari rekan terdakwa sedangkan 2 (dua) buah mata busur yang terbuat dari besi trali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran sekitar 30 cm tersebut dari bambu dan ikat dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs



menggunakan tali rafia warna hitam merupakan milik terdakwa yang mana salah satunya mengenai dada korban;

- Bahwa 3 (tiga) buah mata busur yang terbuat dari paku 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru dan 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning merupakan milik terdakwa II ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN Alias OJER yang dibawa ke TKP dan belum dilontrakan saat itu sedangkan 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi trali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran sekitar 30 cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan 1 buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning dan ganggang ditutupi menggunakan isolatip warna hitam merupakan milik terdakwa dimana mata busur tersebut belum sempat terdakwa lontarkan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa dengar dari teman-teman terdakwa bahwa akibat penyerangan tersebut korban terkena busur pada bagian dada akibat dari lontaran busur milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu ada yang terkena anak panah namun setelah kejadian baru saksi tahu ada yang terkena anak panah ;
- Bahwa Terdakwa tahu busur tersebut bisa mematikan orang;
- Bahwa alasan Terdakwa melepaskan anak busur karena sebelumnya tidak ada sasaran dan Terdakwa hanya melepaskan anak panah saja ;
- Bahwa Target Terdakwa sebenarnya orang yang mengantar jenazah dan Terdakwa tidak tahu dimana mereka sekarang;
- Bahwa busur tersebut yang terdakwa bawa itu Terdakwa buat sendiri dan buatnya dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembusuran karena sebelumnya Terdakwa baru pulang dari merantau ;

## **Terdakwa II. Roger Immanuel Putra Solar Besain Alias Ojer ;**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Aden Bin Sabari Sarbani dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa pembusuran yang mengenai dada kanan saksi atas nama Hardiansyah Aminullah Nur Alias Anca ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Bajimangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berteman melakukan penyerangan di Dusun Tamarunnang yakni bersama dengan Terdakwa II OJER, Sdra. YUS Alias BOTA (DPO), Sdra. ADE Alias DAN (DPO), Sdra. ADIT (DPO), Sdra. ANNUR (DPO);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Aden yang melakukan pembusuran saksi Hardiansyah ;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa membawa busur sebanyak 4 (empat) buah busur ;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa membawa ketapel karena Terdakwa dipinjamkan oleh teman ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melepaskan busur hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melepaskan anak panah karena pada saat itu ada orang yang melempari terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan anak panah tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa berada di gerbang BTN Pepabri, tiba-tiba melintas sekelompok orang yang mengantar jenazah lalu melontarkan anak panah berupa busur ke arah terdakwa sambil teriak-teriak namun terdakwa cepat menghindar saat itu, Terdakwaupun langsung masuk kedalam perumahan lagi untuk memanggil terdakwa I ADEN yang berada ditempatnya biasa nongkrong dan berkata “bantuka dulu” lalu selanjutnya terdakwa I ADEN mengambil 4 mata busur dan 1 buah ketapel lalu selanjutnya terdakwa membonceng terdakwa I ADEN menuju rumah terdakwa untuk mengambil mata busur sebanyak 4 mata busur lalu selanjutnya menuju kedepan gerbang namun rombongan pengantar jenazah sudah lewat semua sehingga terdakwa kemudian menunggu kembalinya didepan gerbang bersama dengan terdakwa I ADEN dan sempat bertemu dengan pak BIMMAS yang mengatakan “masuk saja tidak usah keluar”. Akhirnya gerbang sudah ditutup dan terdakwa masuk berboncengan dengan terdakwa I ADEN lalu kami berdua berinisiatif menunggu pengantar jenazah disekitar Tamarunang Kane-kane. Namun sebelumnya terdakwa sempat menghubungi Sdra. ANJAS melalui chat pribadi di Instagram dengan berkata “siniko dulu bantuka di gerbang pepabri ributka sama anak-anak batutambung” lalu Sdra. ANJAS mengatakan “tunggu dulu saya kabari anak-anak kesitu”. Setelah itu terdakwa dan terdakwa I ADEN berada di sekitar perempatan Tamarunang Kane-kane sambil berboncengan dengan dan bolak balik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sambil menunggu. Namun saat terdakwa menunggu terdakwa ditegur seseorang yang sedang berada di atas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya dengan berkata “anak mana yang kamu temani perang?” dan terdakwa pun berkata “anak batutambung” lalu ia berkata lagi “jangan sembarang orang yah” dan terdakwa pun berkata “iya tidakji”. Selanjutnya terdakwa kembali mengchet Sdra. ANJAS dengan berkata “manamako? adama diperempatan kaane—kane ini” lalu Sdra. ANJAS hanya berkata “tunggumi kesitumi” setelah itu terdakwa kembali kegerbang belakang yang sejalur dengan poros Tamarunang Kane-kane bersama dengan terdakwa I ADEN untuk melihat situasi lalu kembali lagi ke perempatan Tamarunang yang kemudian telah ada Sdra. ADIT (DPO) dan Sdra. ANNUR (DPO) yang berboncengan dibelakang terdakwa. Sesampainya di perempatan Poros Tamarunang Kane-kane terdakwa ditegur oleh salah seorang warga Tamarunang yang berkata “janganmaki disini kalau mau cari itu orang, di bagian sanako, jangan disini” terdakwa pun menjawab “iya, bagian sanaja” selanjutnya terdakwa pun memutar arah motornya menuju ke arah belakang BTN Pepabri akan tetapi karena tidak menerima ditegur Sdra. ANNUR (DPO) kemudian turun dari motor dan mengambil bantu dipinggir jalan lalu melempar warga yang menegur tersebut yang akhirnya terjadi saling lempar menggunakan batu, terdakwa sempat melihat salah seorang warga yang datang menggunakan parang lalu berusaha mengejar kami semua karena sudah melakukan penyerangan sementara ada juga warga yang menggunakan bambu yang dilempar ditengah jalan agar kami semua mundur. Saat kami mundur dan sudah berada digerbang Pepabri kembali bergabung Sdra. ADE Alias DAN (DPO) dan Sdra. YUS Alias BOTA (DPO) yang kemudian Sdra. YUS Alias BOTA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 buah ketapel busur lalu setelah menerima ketapel tersebut terdakwa kemudian mengeluarkan 1 mata busur yang ada dikantong jaket kemudian melontarkan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) mata busur yang kemudian terdakwa pakai mengancam ke arah lawan, lalu terdakwa melihat Sdra. ADE Alias DAN (DPO) melontarkan mata busurnya sebanyak 2 (dua) kali dengan ciri menggunakan umbul-umbul warna biru menggunakan tali rapih lalu setelah itu kembali terdakwa I ADEN melontarkan mata busurnya ke arah warga sebanyak satu kali yang mengenai salah satu warga. sedangkan mata busur yang terdakwa miliki masih terdakwa pegang sambil berlari, dan akhirnya kami semua berhamburan berlari saat itu karena sudah sangat banyak warga yang berkumpul sehingga kami pun meninggalkan TKP dan berselang beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Mandai;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban ;





- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu ada yang terkena anak panah namun setelah kejadian baru saksi tahu ada yang terkena anak panah ;
- Bahwa Terdakwa tahu busur tersebut bisa mematikan orang;
- Bahwa alasan Terdakwa melepaskan anak busur karena sebelumnya tidak ada sasaran dan Terdakwa hanya melepaskan anak panah saja ;
- Bahwa Target Terdakwa sebenarnya orang yang mengantar jenazah dan Terdakwa tidak tahu dimana mereka sekarang;
- Bahwa busur tersebut yang terdakwa bawa itu Terdakwa buat sendiri dan buatnya dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembusuran ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah mata busur yang terbuat dari paku 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru ;
- 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi ukuran 12 cm dengan umbul-umbul warna merah dan terdapat juga tali rafia warna hitam;
- 3 (tiga) buah mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran 30 cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam ;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning dan gagang ditutupi menggunakan isolatip warna hitam;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti Penuntut Umum juga turut mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : A.901/02/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramdhani Amir, selaku Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar tanggal 19 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Bajimangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros telah terjadi pembusuran yang dilakukan oleh Terdakwa I Aden Bin Sabari Sarbani dan Terdakwa II Roger Immanuel terhadap saksi korban Hardianysah sehingga mengalami luka pada bagian dada kanan korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban Hardiansyah baru bangun tidur dan melihat dari jendela rumah ada ribut-ribut diluar karena ada pengantar mayat saat itu lalu saksi korban keluar ke depan rumah dan melihat anak-anak dari Pepabri yaitu terdakwa II OJER berboncengan sepeda motor dengan rekannya dengan membawa busur melintas di depan rumah saksi korban dan diikuti oleh Sdra. ANNUR (DPO) yang juga berboncengan hingga kemudian terdakwa II OJER berteman ditegur oleh salah satu warga Tamarunnang dengan berkata "jangan disini kalo mau ribut-ribut" akan tetapi karena tidak terima ditegur maka para terdakwa berteman mengarahkan busurnya ke arah warga Tamarunang tersebut dan saksi korban Hardiansyah saat itu berada didepan rumah melihat bapak saksi korban Hardiansyah yaitu Saksi Muhammad Nur berjalan ke arah warga Tamarunang tersebut dan saksi korban Hardiansyah juga ikut berjalan dibelakangnya akan tetapi tiba-tiba dari arah depan tertancap didada kanan saksi korban Hardiansyah sebuah mata busur sehingga saksi korban Hardiansyah kemudian kembali kerumah lalu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Tajuddin Daya untuk dilakukan pertolongan pertama lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi korban kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin untuk dilakukan operasi dan sempat dilakukan rawat inap selama 3 hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Hardiansyah Aminullah Nur mengalami luka dibagian dada kanan sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramdhani Amir, selaku Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar tertanggal 19 Februari 2022 Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ditemukan sebuah anak panah menancap di dada kanan, menimbulkan sebuah luka yang menembus tulang dada, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, pembuluh darah dan tulang sesuai untuk benda tajam (anak panah) sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat tertanggal 19 Februari 2022 :
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah mata busur yang terbuat dari paku berukuran 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru merupakan milik terdakwa II ROGER IMMANUEL PUTRA SOLARBESAIN Alias OJER sedangkan 2 (dua) buah mata busur yang terbuat dari besi tali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran sekitar 30 cm tersebut dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rapih warna hitam merupakan milik terdakwa Aden;
- Bahwa busur-busur tersebut Para terdakwa buat sendiri dan buatnya didekat rumah para terdakwa ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu busur yang mengenai saksi korban adalah busur milik Terdakwa I. Aden ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi korban Hardiansyah ;
- Bahwa Target Para Terdakwa melakukan busur tersebut sebenarnya orang yang mengantar jenazah dan Terdakwa tidak tahu dimana mereka sekarang ;
- Bahwa akibat terkena busur yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban harus dirawat dan dilakukan tindakan operasi sehingga menghabiskan biaya sebesar Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ) ;
- Bahwa baik pihak dari keluarga Para Terdakwa tersebut tidak ada yang datang meminta maaf maupun memberikan santunan untuk biaya tindakan operasi terhadap saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang Turut Serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur BarangSiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Aden Bin Sabari Sarbani dan Terdakwa II Roger Immanuel Putra Solarbesain Alias Ojer, yang mana identitas Para Terdakwa bersesuaian dengan surat



dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar Para terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila satu ketentuan telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP ini ialah: Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (termasuk hewan) secara bersama-sama kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- Perusakan terhadap barang;
- Penganiayaan terhadap orang atau hewan;
- Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai *Openlijk* dengan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-Terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau dimuka umum”;

Menimbang, bahwa “*Secara Terang-Terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 10 K./Kr./1975 pada tanggal; 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa “*Secara Terang-Terangan*” dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *Vis Publica* terhadap Orang Atau Barang, karena pada pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan dengan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum, akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum, sesuai Hoge Raad pada tanggal; 2 Maret 1908;

Menimbang, bahwa “Secara Bersama-Sama”, artinya Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan Pasal ini. Untuk dapat dituntut dengan Pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena sesuai dengan judul babnya, perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa “*Memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai Pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa “*Barang*” berarti sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukanlah merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Pekuburan Islam Dusun Tamarunang Desa Bajimangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros telah terjadi pembusuran yang di lakukan oleh Terdakwa I Aden Bin Sabari Sarbani dan Terdakwa II Roger Immanuel terhadap saksi korban Hardiansyah sehingga mengalami luka pada bagian dada kanan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bermula pada pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban Hardiansyah baru bangun tidur dan melihat dari jendela rumah ada ribut-ribut diluar karena ada pengantar mayat saat itu lalu saksi korban keluar ke depan rumah dan melihat anak-anak dari Pepabri yaitu terdakwa II OJER berboncengan sepeda motor dengan rekannya dengan membawa busur melintas di depan rumah saksi korban dan diikuti oleh Sdra. ANNUR (DPO) yang juga berboncengan hingga kemudian terdakwa II OJER berteman ditegur oleh salah satu warga Tamarunnang dengan berkata “jangan disini kalo mau ribut-ribut” akan tetapi karena tidak terima ditegur maka para terdakwa berteman mengarahkan busurnya ke arah warga Tamarunang tersebut dan saksi korban Hardiansyah saat itu berada didepan rumah melihat bapak saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban Hardianysah yaitu Saksi Muhammad Nur berjalan ke arah warga Tamarunang tersebut dan saksi korban Hardiansyah juga ikut berjalan dibelakangnya akan tetapi tiba-tiba dari arah depan tertancap didada kanan saksi korban Hardiansyah sebuah mata busur sehingga saksi korban Hardiansyah kemudian kembali kerumah lalu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Tajuddin Daya untuk dilakukan pertolongan pertama lalu sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Wahidin untuk dilakukan operasi dan sempat dilakukan rawat inap selama 3 hari dan busur yang mengenai saksi korban adalah milik Terdakwa Aden sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Hardiansyah Aminullah Nur mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ramdhani Amir, selaku Dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar tertanggal 19 Februari 2022 bahwa saksi korban ditemukan sebuah anak panah menancap di dada kanan, menimbulkan sebuah luka yang menembus tulang dada, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, pembuluh darah dan tulang sesuai untuk benda tajam (anak panah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Para Terdakwa telah melakukan busur atau melepaskan busur tepatnya pada saat terjadi keributan antara pengantar jenazah dari batutambung dengan warga perumahan pepabri, dengan adanya keributan tersebut sehingga salah satu busur milik Terdakwa tersebut mengenai saksi korban dibagian dadanya dan menyebabkan saksi korban Hardianysah mengalami cidera/luka dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan atau depan umum, dengan demikian terhadap unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang Turut Serta melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang Turut Serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan



Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'leerboek Van het nederland Strafrecht' (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan Bahwa :” orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah di dasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Menimbang bahwa yang Mengenai aspek Turut serta melakukan suatu perbuatan (Medeplegen) menurut Doktrin ilmu Hukum dan Memorie Van Toelichting maka dalam Medeplegen di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah Penyertaan tersebut di lakukan oleh Para Pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, Dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di Tengah-tengah Perbuatan tersebut di lakukan atau setelah Perbuatan tersebut selesai di lakukan ;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Yurisprudensi di sebutkan bahwa “Para peserta secara langsung telah bekerjasama melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan tidak sempurna, maka tidak menjadi soal tentang siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan tindak pidananya “(Hoge Raad 17 mei 1943);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saat Terdakwa II OJER memanggil terdakwa I ADEN yang berada ditempatnya biasa nongkrong dan berkata “bantuka dulu” lalu selanjutnya terdakwa I ADEN mengambil 4 mata busur dan 1 buah ketapel lalu selanjutnya terdakwa II OJER membonceng terdakwa I ADEN menuju rumah terdakwa II OJER unntuk mengambil mata busur sebanyak 4 mata busur lalu selanjutnya menuju kedepan gerbang namun rombongan pengantar jenazah sudah lewat semua sehingga terdakwa II OJER kemudian menunggu kembalinya didepan gerbang bersama dengan terdakwa I ADEN dan sempat bertemu dengan pak BIMMAS yang mengatakan “masuk saja tidak usah keluar”. Akhirnya gerbang sudah ditutup dan terdakwa masuk berboncengan dengan terdakwa I ADEN lalu kami berdua berinisiatif menunggu pengantar jenazah disekitar Tamarunang Kane-kane. Namun sebelumnya terdakwa II OJER sempat menghubungi Sdra. ANJAS melalui chat pribadi di Istagram dengan berkata “siniko dulu bantuka di gerbang pepabri ributka sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak batutambung" lalu Sdra. ANJAS mengatakan "tunggu dulu saya kabari anak-anak kesitu". Setelah itu terdakwa II OJER dan terdakwa I ADEN berada di sekitar perempatan Tamarunang Kane-kane sambil berboncengan dengan dan bolak balik dengan menggunakan sepeda motor terdakwa sambil menunggu. Sesampainya di perempatan Poros Tamarunang Kane-kane terdakwa II OJER ditegur oleh salah seorang warga Tamarunang yang berkata "janganmaki disini kalau mau cari itu orang, di bagaian sanako, jangan disini" terdakwa II OJER menjawab "iya, bagian sanaja" namun karena tidak menerima ditegur Sdra. ANNUR (DPO) kemudian turun dari motor dan mengambil bantu dipinggir jalan lalu melempar warga yang menegur tersebut yang akhirnya terjadi saling lempar menggunakan batu, terdakwa sempat melihat salah seorang warga yang datang menggunakan parang lalu berusaha mengejar kami semua karena sudah melakukan penyerangan sementara ada juga warga yang menggunakan bambu yang dilempar ditengah jalan agar kami semua mundur . Saat kami mundur dan sudah berada digerbang Pepabri kembali bergabung Sdra. ADE Alias DAN (DPO) dan Sdra. YUS Alias BOTA (DPO) yang kemudian Sdra. YUS Alias BOTA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 buah ketapel busur lalu setelah menerima ketapel tersebut terdakwa kemudian mengeluarkan 1 mata busur yang ada dikantong jaket kemudian melontarkan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa II OJER kembali mengelurkan 1 (satu) mata busur yang kemudian terdakwa II OJER pakai mengancam ke arah lawan, lalu terdakwa II OJER melihat Sdra. ADE Alias DAN (DPO) melontarkan mata busurnya sebanyak 2 (dua) kali dengan ciri menggunakan umbul-umbul warna biru menggunakan tali rapih lalu setelah itu kembali terdakwa I ADEN melontarkan mata busurnya ke arah warga sebanyak sau kali yang mengenai salah satu warga. sedangkan mata busur yang terdakwa II OJER miliki masih terdakwa II OJER pegang sambil berlari, dan akhirnya kami semua berhamburan berlari saat itu karena sudah sangat banyak warga yang berkumpul sehingga kamipun meninggalkan TKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa I Aden melakukan pembuatan busur dengan menggunakan ketapel menyebabkan saksi korban Hardiansyah luka dan hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ojer dan juga Sdr. Ade Alias Dan (DPO), dengan demikian maka majelis hakim berpendapat unsur *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang Turut Serta melakukan Perbuatan*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah mata busur yang terbuat dari paku 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru ;
- 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi ukuran 12 cm dengan umbul-umbul warna merah dan terdapat juga tali rafia warna hitam;
- 3 (tiga) buah mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran 30 cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam ;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning dan gagang ditutupi menggunakan isolatip warna hitam;
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Hardiansyah luka dan sampai saat ini masih pengobatan luka yang dialaminya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Aden Bin Sabari Sarbani dan Terdakwa II Roger Immanuel Putra Solarbesain Alias Ojer, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah mata busur yang terbuat dari paku 10 cm dengan menggunakan umbul-umbul warna biru ;
  - 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi ukuran 12 cm dengan umbul-umbul warna merah dan terdapat juga tali rafia warna hitam;
  - 3 (tiga) buah mata busur yang terbuat dari besi terali berukuran sekitar 12 cm dengan baling-baling berukuran 30 cm terbuat dari bambu dan ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam ;
  - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning dan gagang ditutupi menggunakan isolatip warna hitam;
  - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi dengan pelontar menggunakan pentil warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor: 52/Pid.B/2022/PN Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Khairul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita Juwiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Andi Kartika Ramadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firdaus Zainal, S.H,**

**Khairul, S.H, M.H.,**

**Fita Juwiati, S.H. M.H.,**

Panitera Pengganti

**Alimuddin, SH.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)